

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan mengenai data dan analisis dari wawancara dan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* yang BMT praktikan adalah memberikan secara langsung uang tunai tersebut setelah pelaksanaan akad kepada nasabah. Surat perjanjian dan surat kuasa yang diberikan pihak BMT kepada pihak nasabah berisi : pihak BMT memberikan kekuasaannya kepada pihak nasabah, dan perjanjian bahwasannya pihak nasabah tidak akan wanprestasi. Dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap pembelian barang atau konfirmasi nota oleh pihak BMT maka pihak nasabah seringkali memanfaatkan celah tersebut. Seperti halnya Nasabah membeli barang tidak sesuai dengan pengajuan. Bentuk jaminan di BMT Aliya Thayiba yang dapat disetujui, yaitu berupa : Surat-surat berharga atau barang elektronik, dan dengan hitungan maksimal pembiayaan 70% dari harga jaminan tersebut. Contohnya : jika nasabah memakai BPKB Motor untuk dijadikan sebuah jaminan dan harga motor tersebut bernilai Rp.20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah) maka 70% dari Rp.20.000.000.00 adalah Rp.14.000.000.00 (Empat Belas Juta Rupiah). Jadi nasabah akan mendapatkan pembiayaan maksimal sebesar Rp.14.000.000.00 (Empat Belas Juta Rupiah), harga jaminan tersebut dibandingkan dengan harga yang ada di internet yaitu harga pasar dari barang/jaminan tersebut.
2. Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Aliya Thayiba pada akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* kurang sesuai dengan Fiqih Muamalah. Menurut

para imam mazhab menekankan yang dimana seharusnya barang tersebut harus dimiliki terlebih dahulu oleh BMT. Oleh karena itu praktik pada BMT Aliya Thayiba kurang sesuai dengan Fiqih Muamalah. Para ulama imam mazhab membolehkan selama tidak mengandung *riba*. Tetapi imam Qayyim yang menganut mazhab *Syafi'i* mengkritisi pembiayaan *Ba'i bi Tsaman A'jil* karena memiliki kecendrungan *hilah* (rekayasa hukum) yang dapat mendatangkan *riba*. Akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* menurut Fiqih Muamalah sama seperti akad jual beli pada umumnya yaitu halal/dibolehkan hukumnya, dan penjualan dengan harga berskala tersebut bukanlah barang yang termasuk *riba* seperti : emas, perak, dan mata uang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada BMT Aliya Thayiba sebagai berikut :

1. BMT Aliya Thayiba dalam menggunakan produk pembiayaan terutama akad *Bai' bi Tsaman A'jil* seharusnya benar-benar memahami dan memperhatikan kaidah-kaidah *Bai' bi Tsaman A'jil* pada Fiqih Muamalah dan menjalankannya sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada calon nasabah dan nasabah tetap, hendaknya menggunakan pembiayaan ini dengan semestinya. Dimana yang telah ditentukan dalam akad, nasabah harus menggunakan dana pembiayaan dengan yang sudah tertera pada akad pembiayaan dan tidak menggunakan dana untuk keperluan lain.